

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Asuransi syariah

1. Pengertian Asuransi Syariah

Dalam bahasa Arab Asuransi disebut *At-ta'min*, penanggung disebut *mu'ammin*, sedangkan tertanggung disebut *mu'amman lahu* atau *musta'min*. *At-tamin* diambil dari kata *amana* memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut.¹

Asuransi syariah (*ta'min, takaful, tadhmun*) adalah usaha saling melindungi dan saling menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabbaru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah²

Definisi asuransi adalah sebuah akad yang mengharuskan perusahaan asuransi (*muammin*) untuk memberikan kepada nasabah/klline-nya (*muamman*) sejumlah

¹ M. Syakir Sula, Asuransi syariah ... h.28

² M. Syakir Sula. Asuransi syariah ... h,42

harta sebagai konsekuensi dari pada akad itu, baik itu berbentuk imbalan, gaji, atau ganti rugi barang dalam bentuk apa pun ketika terjadi bencana maupun kecelakaan atau terbuktinya sebuah bahaya sebagai mana tertera dalam akad (transaksi), sebagai imbalan uang (premi) yang dibayarkan secara rutin dan berkala atau secara kontan dari nasabah tersebut (*muamman*) kepada perusahaan asuransi (*muammin*) disaat hidupnya.

Asuransi syariah dikenal juga dengan nama takaful yang secara etimologi berarti menjamin atau saling menanggung, sedangkan dalam pengertian mu'amalah berarti saling memikul resiko diantara sesama orang sehingga antar satu dengan yg lain menjadi penanggung atas resiko yang lain. Hal itu dikenal dengan system sharing of risk. System yang dijamin dalam asuransi syariah ini didasarkan atas azas saling menolong dalam kebaikan dengan cara mengeluarkan

dana tabarru atau dana hibah, sumbangan, dana derma yang ditunjukkan untuk menanggung resiko.³

2. Konsep Asuransi Syariah

Konsep asuransi syariah adalah suatu konsep dimana terjadi saling memikul risiko di antara sesama peserta. Sehingga, antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang muncul. Saling pikul risiko ini dilakukan atas dasar saling menolong dalam kebaikan dengan masing-masing mengeluarkan dana *tabarru'* atau dana

kebajikan yang ditunjukkan untuk menanggung risiko.

Sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Maidah ayat 2:⁴

.... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

³ Abdullah Amrin, *Asuransi syariah keberadaan dan kelebihanannya ditengah asuransi konvensional*, (Jakarta,PT. Elex media komputiondo, 2006), h. 5

⁴ Al-Qur'an dan Terjemahnya, *Dapertemen Agama RI*, (Bandung: CV Diponegoro, 2010), hlm 4

Dan dijelaskan juga dalam surat Al Luqman ayat 34:⁵

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي
 الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا
 تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾

Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Asuransi Syariah yang berdasarkan konsep tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, menjadikan semua peserta dalam suatu keluarga besar untuk saling melindungi dan saling menanggung risiko keuangan yang terjadi di antara mereka. Konsep takafulli yang merupakan dasar dari asuransi syariah, ditegakkan di atas tiga prinsip dasar, yaitu: (1) saling bertanggung jawab, (2) saling bekerja sama dan saling membantu, (3) saling melindungi dalam kebenaran. Oleh karena itu, sistem asuransi syariah adalah

⁵ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Dapertemen Agama RI, (Bandung: CV Diponegoro, 2010), hlm 13

sikap *ta'awun* yang telah diatur dengan sistem yang sangat rapi, antara sejumlah besar manusia, semua tetap siap mengantisipasi suatu peristiwa.⁶

3. Jenis-jenis Asuransi Syariah

Di dalam asuransi takaful yang sebenarnya terjadi adalah saling bertanggung jawab, bantu membantu dan melindungi para peserta sendiri. Perusahaan asuransi takaful diberi kepercayaan (amanah) oleh para peserta untuk mengelola premi para peserta, mengembangkan dengan jalan halal, memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi akta perjanjian. Maka asuransi takaful dapat menawarkan dua jenis pertanggungungan, yaitu:⁷

1) Takaful Keluarga (Asuransi Jiwa): Adalah bentuk takaful yang memberikan perlindungan dalam menghadapi kematian dan kecelakaan atas diri peserta takaful. Dalam musibah kematian yang akan menerima santunan sesuai perjanjian adalah keluarga atau ahli warisnya, atau orang

⁶ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, cet. ke-1, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 293-294.

⁷ Muhamad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, cet. ke-I (Yogyakarta: UII Press, 2000) hlm. 76

yang ditunjuk, dalam hal tidak ada waris. Dalam musibah kecelakaan yang tidak mengakibatkan kematian, santunan akan diterima oleh peserta yang mengalami musibah.

Jenis takaful keluarga meliputi:

- a. Takaful Berencana/Dana Investasi; Takaful Dana Haji; Takaful Pendidikan/Dana Siswa.
- b. Takaful tanpa ada unsur tabungan, meliputi: Takaful Berjangka; Takaful Majelis Ta'lim; Takaful Khairat Keluarga; Takaful Pembiayaan; Takaful Kecelakaan Diri; Takaful Wisata dan Perjalanan; Takaful Kecelakaan Siswa; Takaful Perjalanan Haji dan Umroh.

- 2) Takaful Umum adalah bentuk yang memberi perlindungan dalam menghadapi bencana atau kecelakaan atas harta milik peserta takaful, seperti rumah, kendaraan bermotor, bangunan pabrik dan sebagainya. Jenis Takaful Umum meliputi: Takaful Kebakaran; Takaful Kendaraan Bermotor; Takaful Risiko Pembangunan; Takaful Pengangkutan Barang; Takaful Risiko Mesin.

4. Perbedaan Asuransi Syariah dan Konvensional

Setidaknya ada enam perbedaan mendasar Antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional, yaitu :

1. Pada asuransi syariah ada dewan pengawas syariah yang bertugas mengawasi produk yang dipasarkan dan pengelolaan investasi dana. Dewan ini tidak ditemukan pada asuransi konvensional
2. Akad yang dilaksanakan pada asuransi syariah berdasarkan tolong menolong, sedangkan pada asuransi konvensional berdasarkan jual-beli.
3. Investasi dana pada asuransi syariah berdasarkan bagi hasil (mudharabah).Asuransi konvensional memakai bunga sebagai landasan perhitungan investasi.
4. Kepemilikan dana pada asuransi syariah ada pada peserta, perusahaan hanya sebagai pengelola, pada asuransi konvensional dana yang terkumpul dari dana nasabah menjadi milik perusahaan sehingga bebas menentukan alokasi investasi.
5. Dalam hal membayar klaim, pada asuransi syariah diambil dari rekening tabaru (dana kebajikan) seluruh

peserta. Jadi sejak awal peserta sudah ikhlas ada peyisihan yang akan dipakai untuk tolong menolong jika terjadi musibah, lain halnya pada asuransi konvensional pembayaran klaim diambil dari rekening daa perusahaan.

6. Pada asuransi syariah keuntungan dibagi Antara perusahaan dengan peserta sesuai prinsip bagi hasil dengan proporsi yang telah ditentukan, seluruh keuntungan pada asuransi konvensional menjadi milik perusahaan.

B. Klaim dan Manajemen Resiko

1. Pengertian Klaim

Klaim adalah aplikasi oleh peserta untuk memperoleh pertanggung jawaban atas kerugian yang tersedia berdasarkan perjanjian, sedangkan klaim adalah proses yang mana peserta dapat memperoleh hak-hak berdasarkan perjanjian tersebut. Semua usaha menjamin hak-hak tersebut dihormati sepenuhnya sebagaimana seharusnya.⁸

⁸ Muhammad Syakir Sula, *asuransi syariah ...*,h.259.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) klaim adalah tuntutan pengakuan atas suatu fakta bahwa seseorang berhak (memiliki atau mempunyai) atas sesuatu.⁹ Dalam asuransi syariah ketika peserta tidak pernah mengajukan klaim selama periode asuransi yang disepakati, baik dengan akad *mudharabah* atau *wakalah bil ujah* peserta dimungkinkan mendapatkan bagi hasil, disamping itu faktor klaim ini sangat berkaitan dengan underwriting. Data beban klaim diperoleh dari laporan surplus (defisit) underwriting dana tabarru’.

Dalam fatwa DSN-MUI tentang asuransi, klaim dibagi menjadi empat bagian yaitu :

1. Klaim dibayarkan sesuai akad yang disepakati pada awal perijinan.
2. Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai jumlah premi yang dibayarkan.
3. Klaim atau akad tjiarah sepenuhnya hak peserta dan menjadi kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.

⁹ <https://kbbi.web.id/klaim.html>, diakses pada.....

4. Klaim atas akad tabarru' merupakan hak peserta yang menjadi kewajiban perusahaan sebatas yang disepakati dalam akad.

Menurut pasal 246 kitab undang-undang hukum dagang (KUHD) klaim asuransi adalah tuntutan dari pihak tertanggung sehubungan dengan adanya kontrak perjanjian antara asuransi dengan pihak tertanggung yang masing-masing pihak mengikatan diri untuk menjamin pembayaran ganti rugi oleh penanggung jika pembayaran premi asuransi telah dilakukan oleh pihak tertanggung, ketika terjadi musibah yang diderita oleh pihak tertanggung.¹⁰

Secara umum jenis kerugian dapat digolongkan menjadi tiga yaitu:

¹⁰ Srihandayani, *pengaruh penyelesaian asuransi terhadap pencapaian target penjualan produk asuransi ajb bumi putra1912 cabang Bengkulu*, (Bengkulu: Universitas Dhsen Bengkulu),h. hal79

1. Kerugian seluruhnya (total loss)

Pada kerugian seluruhnya (total loss), objek yang dipertanggungjawabkan secara teknis atau nyata rusak seluruhnya.

2. Kerugian sebagian (partial loss)

Adapun kerugian sebagian (partial loss) yaitu semua kerusakan tidak masuk kategori kerugian seluruhnya).

3. Kerugian pihak ketiga

Kerugian pihak ketiga adalah kerugian yang dialami oleh pihak ketiga yang terjadi akibat tindakan yang dilakukan oleh tertanggung.

Dalam penyelesaian klaim berapa kerusakan atau kerugian perusahaan asuransi syariah mengacu pada akad kondisi dan kesepakatan yang tertulis dalam polis, yaitu dengan dua pilihan : pertama, mengganti dengan uang tunai dan kedua, memperbaiki atau membuat ulang objek yang mengalami kerusakan.¹¹

¹¹ Abduloh Amrin, *Asuransi Syariah ...h.* 122

Dalam penyelesaian klaim berupa kerusakan atau kerugian perusahaan asuransi syariah mengacu pada akad kondisi dan kesepakatan yang tertulis dalam polis, yaitu dengan dua pilihan; pertama, akan mengganti dengan uang tunai dan kedua, memperbaiki atau membuat ulang objek yang mengalami kerusakan.¹²

Prosedur klaim baik asuransi syariah maupun konvensional hampir sama, kecuali dalam hal kecepatan dan kejujuran dalam nilai klaim, prosedurnya yaitu:

1. Pemberitahuan klaim, ketika setelah peristiwa terjadi, tertanggung atau pihak yang mewakilinya segera melaporkan kepada pihak penanggung, baik laporan lisan dan dipertegas dengan laporan tertulis, serta melengkapi dokumen yang dibutuhkan.
2. Bukti klaim kerugian, peserta atau tertanggung yang mengalami kerugian diminta menyediakan fakta-fakta yang utuh dan bukti-bukti kerugian. Untuk tujuan ini, penting bagi peserta yang mendapat musibah untuk

¹² Abdulah Amrin , *Asuransi Syariah ...*h. 122

menyerahkan klaim tertulis dengan melengkapi “lembar klaim” standar yang dirancang untuk masing-masing kelas class of busniss (cob).

3. Penyelidikan, setelah laporan yang dilampiri dengan dokumen pendukung diterima oleh penanggung, dilakukan analisis administrasi. Apabila tahap ini telah dilalui, penanggung-penanggung akan memutuskan untuk segera melakukan survei kelapangan atau menunjuk independent adjuster.
4. Penyelesaian klaim, setelah terjadinya kesepakatan mengenai jumlah penggantian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, diisaratkan bahwa pembayaran klaim tidak boleh lebih dari 30 hari sejak terjadi kesepakatan tersebut.¹³ dalam pengajuan klaim tidak menutup kemungkinan adanya penolakan hal ini sering terjadi pada semua perusahaan asuransi, ketika terjadi suatu musibah atau kejadian yang tidak terduga, nasabah asuransi

¹³ M.sakir sula, *asuransi syariah life and general*,...h.261-262

(tertanggung) pasti sangat berharap bisa memperoleh haknya sesuai polis dengan mengajukan klaim. Namun ada kalanya pihak asuransi menolak klaim dari jenis asuransi tersebut. Adapun hal-hal yang menyebabkan klaim ditolak yaitu:

1. Kesalahan nasabah saat mengisi proposal permintaan asuransi pendidikan atau asuransi lain.
2. Musibah atau resiko yang dialami nasabah tidak dijamin atau disebutkan dalam polis.
3. Karena nasabah belum melakukan kewajibannya pada perusahaan asuransi, ex: membayar premi tepat waktu
4. Klaim terjadi diluar periode polis sebelum masa perusahaan mulai, atau sesudah masa petanggungan berakhir.
5. Nasabah terlambat melaporkan klaim ke perusahaan asuransi.
6. Nasabah tidak bisa membuktikan kerugian atau

7. Perusahaan asuransi terbaik tidak diberi kesempatan untuk melakukan survey atau investigasi sebelum memutuskan pembayaran klaim.¹⁴

Prudential sendiri menjamin kelancaran proses klaim yang mengikuti ketentuan polis yang tercantum di dalam polis. Dalam pemrosesan klaim rawat inap ada beberapa hal yang perlu di pahami terkait ketentuan klaim. Penelusuran/ investigasi pada proses klaim Prudential Indonesia akan selalu membayarkan klaim yang sah, sesuai dengan ketentuan polis di antaranya dengan memastikan terpenuhinya proses klaim. Penelusuran dapat di lakukan jika informasi maupun analisa dari dokumen yang di terima

2. Manajemen Resiko

Manajemen resiko merupakan suatu sistem pengawasan resiko dan perlindungan atas harta benda, keuntungan, serta keuangan suatu benda usaha atau perorangan atas

¹⁴ Sri handayani, *Pengaruh Penyelesaian klaim Asuransi Terhadap Pencapaian Target Penjualan Produk Asuransi Ajb bumiputera 1912 cabang Bengkulu*, (Bengkulu:Universitas Dehasen Bengkulu), h.80

kemungkinan timbulnya suatu kerugian karena adanya resiko tersebut.

Manajemen resiko mencakup pengidentifikasian dan penilaian resiko yang kita hadapi. Untuk mengeliminasi atau mengurangi keterpaparan kita terhadap resiko finansial tertentu, kita dapat meraih setidaknya empat pilihan:

1. Menghindari resiko

Metode pengolahan resiko yang pertama dilakukan adalah menghindari resiko sama sekali. Namun kadang-kadang menghindari resiko bukanlah yang efektif atau praktis.

2. Mengendalikan resiko

Kita dapat mengendalikan resiko dengan mengambil langkah-langkah untuk mencegah atau mengurangi resiko.

3. Menerima resiko

Metode pengelolaan resiko yang ketiga adalah menerima resiko sama dengan menanggung seluruh tanggung jawab finansial atas resiko tersebut.

4. Mengalihkan resiko merupakan metode manajemen risiko yang keempat. Apabila anda mengalihkan risiko kepihak lain, yang umumnya atas dasar imbalan. Cara yang paling umum bagi perorangan keluarga atau perusahaan untuk mengalihkan resiko adalah membeli pertanggungan asuransi.¹⁵

C. Investasi

1. Pengertian investasi

Investasi adalah kegiatan yang diawali melalui pengamatan, penelitian, pengumpulan data, dan perencanaan bisnis dalam bentuk penanaman modal atau penempatan aset. Modal atau aset yang digunakan dapat dalam bentuk dana atau aset yang dana untuk kegiatan yang diperhitungkan dengan sangat teliti dengan tujuan dapat memberikan hasil pendapatan dan meningkatkan nilainya dimasa mendatang.¹⁶

Jika hasil investasi merupakan hasil dari pemberian (dan produksi) dari modal barang yang tidak dikonsumsi

¹⁵ Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada : 2007, hlm.31

¹⁶ Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah Keberadaan dan kelebihanannya ditengah Asuransi Konvensional*, ...h. 175

tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang dalam hal ini untuk menunjang kegiatan oprasional perusahaan asuransi.

Menurut halim mengemukakan bahwa “investasi pada hakekatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang”.¹⁷

Jadi hasil investasi merupakan hasil dari pemberian (dan produksi) dari modal barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang dalam hal ini untuk menunjang kegiatan oprasional perusahaan asuransi.

2. Pengelolaan Investasi Pada Asuransi Syariah

Professor ali mustofa Ya'qub mengatakan bahwa salah satu bentuk pengelolaan dana asuransi yang paling dominan adalah menginvestasikan dana yang terkumpul dari premi, pihak asuransi dapat menginvestasikan dana tersebut dalam bentuk investasi apa saja selama investasi itu sesuai dengan

¹⁷ Sofyan Marwansyah, Ambar Novi Utami, *Analisis Hasil Investasi, Pendapatan Premi, dan Beban Klaim Terhadap Laba Perusahaan Perasuransian Di Indonesia*, *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, vol. 5, no.2,(des2017), h.215

prinsip-prinsip syariah. Sekiranya investasi itu dilakukan dalam bentuk penyertaan modal dalam sebuah perusahaan, maka pihak asuransi harus mengetahui bahwa perusahaan tersebut tidak menjual belikan barang-barang yang diharamkan. Seandainya investasi dalam bentuk deposito, maka pihak asuransi harus mengetahui bahwa bank tempat dana asuransi tersebut didepositokan adalah bank-bank yang beroperasi tidak dengan sistem bunga tetapi dengan sistem bagi hasil (mudharabah).¹⁸

Beberapa instrument investasi syariah yang sudah ada saat ini dan menjadi outline investasi bagi asuransi syariah adalah sebagai berikut :

- 1) Investasi ke bank-bank umum syariah.
- 2) Investasi ke bank-bank umum yang memiliki cabang syariah.
- 3) Investasi ke bank perkreditan rakyat syariah (BPRS) dan baitul mal wat tawil (BMT)

¹⁸ M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General*, ...h. 378-380

- 4) Investasi langsung ke perusahaan-perusahaan yang tidak menjual barang-barang haram atau maksiat dengan sistem mudharabah, wakalah, wadiah, dan sebagainya.
- 5) Investasi ke lembaga keuangan syariah lainnya, seperti reksadana syariah modal ventura syariah, lesing syariah, pengadaian syariah, obligasi syariah.¹⁹

Dalam kaitan dengan instrumen investasi untuk asuransi syariah, departemen keuangan sebagai pihak regulator telah mengeluarkan peraturan untuk mengatur tempat-tempat investasi bagi asuransi syariah sebagai berikut:

- a. Deposito dan sertifikat deposito syariah
- b. Deposito dan sertifikat deposito pada BPRS (10%)
- c. Sertifikat wadiah bank Indonesia (20%)
- d. Saham syariah yang tercatat di BEJ (20%)
- e. Obligasi syariah yang tercatat di BEJ (20%)
- f. Saham syariah yang tercatat dibursa Efek luar negeri (10%)

¹⁹ M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General*, ...h, 383-3

- g. Obligasi syariah yang tercatat di Bursa Efek luar negeri (10%)
- h. Surat berharga syariah yang diterbitkan atau dijamin pemerintah (20%)
- i. Reksadana syariah (20%)
- j. Investasi langsung (10%)
- k. Pembiayaan modal kerja dengan skema mudharabah (10%)
- l. Bangunan atau tanah dengan bangunan untuk investasi (20%)²⁰

3. Hukum investasi

Hukum investasi adalah norma-norma hukum mengenai kemungkinan-kemungkinan dapat dilakukan investasi, syarat-syarat investasi, perlindungan dan yang terpenting mengarahkan agar investasi dapat mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat.

Hukum investasi dikonstruksikan sebagai norma hukum yang mengkaji tentang kemungkinan dilakukannya.

²⁰ M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah life and General*, ...h.383-384

1. Penanaman investasi
2. Syarat-syarat investasi
3. Perlindungan
4. Kesejahteraan bagi rakyat.

Menurut mulya lubis, mengemukakan bahwa hukum investasi adalah:

“tidak hanya terdapat dalam undang-undang, tetapi dalam hukum dan aturan lain yang diberlakukan berikutnya yang terkait dengan masalah-masalah investasi asing (*other the subsequent law and regulation coming info force relevan to foreign investment matters*)”

Menurut kesimpulan penulis, yang diartikan dengan hukum investasi adalah:

“keseluruhan kaidah hukum yang mengatur hubungan antara investor dengan penerimaan modal, bidang-bidang usaha yang terbuka untuk investasi, serta mengatur tentang prosedur dan syarat-syarat dalam melakukan investasi dalam suatu Negara”

Kaidah hukum investasi digolongkan menjadi dua macam, yaitu kaidah hukum investasi tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum investasi merupakan kaidah hukum yang mengatur tentang investasi, dimana kaidah itu terdapat didalam undang-undang, traktat, yurisprudensi, dan doktrin. Sementara itu, hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Pada umumnya, masyarakat yang melakukan investasi didasarkan pada kaidah-kaidah yang tidak tertulis.

Kegiatan pembiayaan dan investasi keuangan menurut syariah pada prinsipnya adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemilik harta (investor) terhadap pemilik usaha (emiten) untuk memperdayakan pemilik usaha dalam melakukan kegiatan usahanya dimana pemilik harta (investor) berharap untuk memperoleh manfaat tertentu karena itu, kegiatan pembiayaan dan investasi keuangan pada dasarnya sama dengan kegiatan usaha lainnya, yaitu memelihara prinsip kehalalan dan keadilan.²¹

²¹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (life and general) konsep dan sistem oprasional*, ... h. 359

4. Tujuan investasi

a. Untuk mendapatkan kehidupan yang layak dimasa yang akan datang. Kebutuhan untuk mendapatkan hidup yang layak merupakan keinginan setiap manusia, sehingga upaya-upaya untuk mencapai hal tersebut dimasa yang akan datang.

b. Mengurangi tekanan inflasi

Faktor inflasi tidak pernah dapat dihindarkan dalam kehidupan ekonomi, yang dapat dilakukan adalah meminimalkan resiko akibat adanya inflasi, hal demikian Karena variabel inflasi dapat mengkoreksi seluruh pendapatan yang ada. Investasi dalam sebuah bisnis tertentu dapat dikategorikan sebagai langkah mitigasi yang efektif.

c. Sebagai usaha untuk menghemat pajak

Dibeberapa Negara belahan dunia banyak melakukan kebijakan yang bersifat mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui pemberian fasilitas perpajakan

kepada masyarakat yang melakukan investasi pada usaha tertentu²²

Untuk mencapai tujuan investasi, investasi membutuhkan suatu proses dalam pengambilan keputusan, sehingga keputusan tersebut sudah mempertimbangkan ekspektasi retribusi yang didapatkan dan juga resiko yang dihadapi. Menurut Sharpe (1995), pada dasarnya ada beberapa tahapan dalam pengambilan keputusan investasi antara lain²³

1. Menentukan kebijakan investasi
2. Analisis sekuritas
3. Pembentukan portofolio
4. Melakukan revisi portofolio
5. Evaluasi kinerja portofolio

5. Resiko Dalam Investasi

Setiap keputusan investasi selalu menyangkut dua hal, yaitu resiko dan retribusi, resiko mempunyai hubungan positif

²² Nurul Huda dan Mustopa Edwin Nasution, *investasi pada pasar modal syariah*, (Jakarta: Prendamedia Group, 2007),8

²³ Nurul Huda dan Mustopa Edwin Nasution, *investasi Pada Pasar Modal Syariah*, ... ,h. 9

dan linear dengan retron yang diharapkan dari suatu investasi, sehingga semakin besar retron yang diharapkan semakin besar pula resiko yang harus ditanggung oleh seorang investor. Dalam melakukan keputusan investasim khususnya pada sekuritas saham, retun yang diperoleh berasal dari dua sumber, yaitu *dividend* dan *capital gain*, sedangkan resiko investasi saham tercemin pada variabilitas pendapatan (retron saham) yang diperoleh²⁴

D. Aset

1. Pertumbuhan aset

Pertumbuhan aset adalah tingkat perubahan (penurunan atau peningkatan) total aset yang dialami oleh setiap perusahaan setiap tahunnya, yang memperlihatkan kondisi aset perusahaan terhadap seluruh kegiatan oprasionalnya dalam memperoleh laba atau keuntunganya. Setiap perusahaan berusaha mencapai pertumbuhan aset yang tinggi setiap tahunya, karena pertumbuhan perusahaan

²⁴ Nurul Huda dan Mustapa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah*, ...h. 14

memberikan gambaran perkembangan perusahaan yang terjadi. Pertumbuhan aset ini juga dapat didefinisikan sebagai perubahan tahunan dari aktiva tetap.²⁵

Pada umumnya, perusahaan yang tumbuh dengan cepat memperoleh hasil positif dalam artian pemantapan posisi dipeta persaingan, menikmati penjualan yang meningkat secara signifikan dan diiringi oleh adanya peningkatan pangsa pasar. Perusahaan yang tumbuh cepat juga menikmati keuntungan dari citra positif yang diperoleh, akan tetapi perusahaan harus ekstra hati-hati, karena kesuksesan yang diperoleh menyebabkan perusahaan menjadi rentan terhadap adanya isu negatif, pertumbuhan cepat juga memaksa sumber daya manusia yang dimiliki untuk secara optimal memberikan kontribusinya. Agar pertumbuhan cepat tidak memiliki arti pertumbuhan biaya yang kurang terkendali, maka dalam mengelola pertumbuhan

²⁵ Uni Utari, S, "Pengaruh Pertumbuhan Aset Terhadap Profitabilitas pada Pt telekomunikasi Indonesia, *jurnal Manajemen keuangan*, Vol. I, No. 3 (Januari-April 2019), h 4

perusahaan harus memiliki pengendalian operasi dengan penekanan pada pengendalian biaya.²⁶

Aset merupakan sumber daya yang dikendalikan oleh perusahaan untuk tujuan menghasilkan laba, aset dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok lancar dan tidak lancar, **asset lancar** (*current assets*) merupakan sumber daya yang dapat segera dikonversi menjadi kas selama siklus operasi perusahaan, kelompok utama asset lancar meliputi kas, serta kas piutang, persediaan, dan biaya dibayar dimuka

Asset jangka panjang (*long-term asset*) atau **aset tidak lancar** (*noncurrent assets*) merupakan sumber daya diharapkan dapat memberikan manfaat pada perusahaan selama periode melebihi periode berjalan, aset jangka panjang antara lain: tanah, dan bangunan, pabrik, dan peralatan, aset tak berwujud, investasi, dan beban tanggungan.²⁷

²⁶ Eli safrida, “profitabilitas dan Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Kebijakan Deviden pada Perusahaan Manufaktur di Iindonesia”, jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Vol.2 No.I,(2004), Akuntansi Politeknik Negeri Medan, h.290-291

²⁷ K.R Subramanyam, *Analisi Laporan Keuangan* (Jakarta Salemba Empat, 2017), H 248.

Dalam penelitian ini pertumbuhan diukur dengan pertumbuhan aset, dimana aset menunjukkan aktiva yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan. Secara umum pertumbuhan perusahaan (*growth*) dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Total Aset (t)} - \text{Total Aset (-t)} \text{ Total Aset (t-1)}.$$

E. Hubungan Antara Variabel

Penelitian kuantitatif adalah hubungan yang melihat antara variabel terhadap objek yang diteliti, sehingga ada variabel independen dan variabel dependen. Maka selanjutnya dicari berapa besar pengaruh variabel independen terhadap dependen. Adapun hubungannya antar variabel adalah sebagai berikut.

a. Hubungan antara variabel klaim (X_1) terhadap aset (Y)

Klaim adalah klaim adalah proses yang mana peserta dapat memperoleh hak-hak berdasarkan perjanjian tersebut. Semua usaha menjamin hak-hak tersebut dihormati sepenuhnya sebagaimana seharusnya²⁸ dikarnakan klaim

²⁸ Muhammad Syakir Sula, *asuransi syariah ...*,h.259.

adalah beban maka jika terjadi klaim akan berpengaruh dengan aset perusahaan

- b. Hubungan antara variabel pendapatan investasi (X_2) terhadap aset (Y)

Investasi adalah kegiatan yang diawali melalui pengamatan, penelitian, pengumpulan data, dan perencanaan bisnis dalam bentuk penanaman modal atau penempatan aset. Modal atau aset yang digunakan dapat dalam bentuk dana atau aset yang dana untuk kegiatan yang diperhitungkan dengan sangat teliti dengan tujuan dapat memberikan hasil pendapatan dan meningkatkan nilainya dimasa mendatang.²⁹ Dimana semakin besar investasi semakin besar pula aset yang diperoleh.

F. Hipotesis

1. Hubungan klaim terhadap pertumbuhan aset

Klaim merupakan sejumlah dana yang dibayarkan kepada tertanggung kepada tertanggung atas terjadinya

²⁹ Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah Keberadaan dan kelebihananya ditengah Asuransi Konvensional*, ...h. 175

kerugian/kerusakan yang dialami oleh tertanggung sesuai dengan penanggung semakin tinggi tingkat klaim yang diajukan oleh tertanggung, maka semakin besar pula dan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi. Besarnya biasa/beban yang dikeluarkan oleh perusahaan akan mengurangi kemampuan perusahaan untuk berinvestasi dalam bentuk aset sehingga berdampak pada menurunnya pertumbuhan aset, oleh karena itu klaim berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan aset. **H₁** : klaim berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan aset asuransi.

2. Hubungan investasi terhadap pertumbuhan aset

Investasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan aset pada asuransi syariah di Indonesia, investasi memberikan sinyal yang baik terhadap pertumbuhan perusahaan dimasa yang akan datang sehingga.

H₂: investasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan aset perusahaan asuransi.

3. Hubungan klaim dan investasi terhadap pertumbuhan aset

Dari kedua variabel diatas yaitu klaim dan investasi secara bersamaan diharapkan berpengaruh terhadap pertumbuhan aset dengan asumsi semakin berkurangnya klaim dan banyaknya investasi.

H₃: klaim dan investasi berpengaruh terhadap pertumbuhan aset perusahaan asuransi syariah.